



P U T U S A N

Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Warga Negara Jepang, Lahir di Fukuoka, 29 Mei 1974, Pemegang Paspor Jepang Nomor MZ1253617, Pekerjaan Pegawai Swasta, Agama Islam beralamat di Jalan Sidakarya Gang Jalak Bali U/1 Tukad petanu Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Selanjutnya memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Wiman Wibisana, S.H., M.H., Komang Juli Putrawan, S.H., Candraditya Indrabajra Aziiz, S.H., dan Arip Hendra Sugianto, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor "ABC LAW" yang beralamat di Bali Benoa Square lantai 3 unit 4.3A Jalan By Pass Ngurah Rai No.21A Kedonganan, Kuta - Badung Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2019, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama klien kami Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, laki-laki, Warga Negara Indonesia, Lahir di Belo, 12-12-1982, dengan Nomor Induk Kependudukan 5208121212820005, Agama Islam, beralamat di Jalan Sidakarya Gang Jalak Bali U/1 Tukad petanu Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;
Telah memeriksa alat-alat bukti.

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Dps.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan gugatannya tertanggal 16 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 17 Oktober 2019 dalam register Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari jumat, 06 Pebruari 2015 jam 08:15 telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Gianyar Sebagaimana yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **20/08/II/2015 tanggal 06 Pebruari 2015** sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan Ketentuan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Bahwa sebagaimana pada umumnya, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suatu perkawinan yang berjalan secara harmonis sebagaimana mestinya, untuk mendapatkan cita keluarga yang bahagia, rukun, dan kekal. Penggugat juga meyakini bahwa suami dan istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 30 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, meskipun terkadang ada pertengkaran kecil sebagaimana kehidupan rumah tangga.
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu ANAK yang lahir hari Senin, 16 Pebruari 2015, Perempuan, di Rumah Sakit Surya Husada, dengan Surat Keterangan lahir Nomor: 0076/RSUSH/II/2015 .
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat meminta Tergugat untuk membuatkan Kartu Keluarga untuk mereka dan Akta Kelahiran untuk anak mereka, karena Penggugat adalah Warga Negara Asing maka

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengurusnya, tetapi Tergugat selalu berkelit, ada saja alasannya, dan akhirnya tidak diurus.
6. Bahwa semenjak menikah, Peggugat telah bekerja dan menjadi tulang Punggung keluarga yang mana Peggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta pada Hotel Grand Hyatt, dan Tergugat selama perkawinan ini, yaitu selama 5 tahun, hanya dua bulan bekerja, setelahnya tidak bekerja, ketika diminta untuk mencari pekerjaan, Tergugat selalu saja beralasan, hingga saat ini.
 7. Bahwa diluar dugaan Peggugat dalam selang waktu yang tidak terlalu lama sejak dilangsungkannya perkawinan yaitu pada tahun 2017, Bahwa Tergugat suka berkata kasar dan menyakitkan kepada Peggugat hingga melakukan kekerasan.
 8. Bahwa pada tahun 2019 ini, setelah Peggugat minta cerai, dia berkata kasar kepada Peggugat dan meminta uang , tetapi Peggugat tidak kasih.
 9. Bahwa dari awal Perkawinan hingga saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi Peggugat dan Anak Peggugat, yang menafkahi Tergugat dan anak Peggugat dan Tergugat adalah Peggugat.
 10. Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengajarkan ngaji dan beribadah kepada Tergugat dan Anak Peggugat dan Tergugat.
 11. Bahwa pada hari harinya selama ini, Tergugat hanya menghabiskan waktu dirumah dan tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat, bahkan terdapat barang-barang dirumah seperti motor dan mobil yang diberikan dari uang saya sekarang sudah tidak ada lagi.
 12. Bahwa sejak awal perkawinan, Tergugat selaku suami dan/atau kepala keluarga pada dasarnya memiliki tanggungjawab sebagai pihak yang mencari serta memberikan nafkah dalam konteks hubungan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat, baik ditinjau dari kontruksi social kemasyarakatan maupun ditinjau dari segi hukum yang berlaku.
 13. Bahwa secara hukum, dengan tidak diberikannya nafkah lahir maupun bathin oleh Tergugat kepada Peggugat telah mencerminkan bahwa Tergugat telah tidak memenuhi kewajibannya selaku suami dan/atau

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala keluarga, sehingga semakin menguatkan urgensi Penguat untuk mengajukan perkara *a quo*.

14. Bahwa Penggugat telah berusaha sekuat tenaga untuk dapat mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, berharap Tergugat sadar dan menjadi lebih baik, tetapi kejadian kekerasan verbal dan fisik pun masih terjadi berulang kali hingga saat ini.
15. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak dapat dipertahankan lagi maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan *a quo*.
16. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lagi bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai.
17. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.
18. Bahwa selain daripada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

19. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. pasal 24 Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
20. Bahwa kedudukan Pengadilan Agama tempat gugatan ini diajukan adalah Pengadilan Agama Denpasar, sesuai dengan tempat tinggal Penggugat. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa:
“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.”
21. Bahwa anak buah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berada di bawah umur dan selama ini Tergugat tidak pernah memberikannya nafkah, maka hadhanah jatuh kepada Penggugat sebagai ibunya, berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa:
 - a) Anak – anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia,---“
 - b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

Berdasarkan hal – hal tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat yang bernama (PENGGUGAT).

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas Hadhanah sepenuhnya (penguasaan dan pemeliharaan) anak Penggugat yang bernama ANAK yang lahir hari Senin, 16 Pebruari 2019 yang ada dalam Pemeliharaan Penggugat.
4. Menetapkan Penggugat yang akan membayar semua biaya yang timbul saat persidangan.

SUBSIDER:

1. Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor : 506/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 22 Oktober 2019, 31 Oktober 2019 dan 13 Nopember 2019. Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut:

➤ SURAT-SURAT

1. Fotokopi Passport Nomor MZ1253617, atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor 2C21E11221-T, atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/ 08 II/ 2015 tanggal 06 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.63/KUA.18.04.1/PW.01/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 0076/RSUSH/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dokter Penolong dari Rumah Sakit Surya Husadha Hospital. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Melaporkan Nomor 89/XI/2019/STM tanggal 14 November 2019 yang dikeluarkan oleh Sektor Denpasar Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Bekerja atas nama Penggugat Nomor 6374/HRD/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Human Resources manager Grand Hyatt Bali Hotel. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

- I. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di jalan taman Ambegan, perum casa De Bale Blok A. No,4 Banjar Tegal Desa jimbrana n, Kecamatan Kuta Selatan , Kota Badung, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi juga tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul rukun tinggal di Denpasar;
 - Bahwa saksi tahu dan saksi melihat sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat suka memukul Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak awal tahun 2019;
 - Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Tergugat supaya berubah wataknya tapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Kristen, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi juga tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul rukun tinggal di Denpasar;
 - Bahwa saksi tahu dan saksi melihat sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat suka memukul Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak awal tahun 2019;
 - Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Tergugat supaya berubah wataknya tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1, P.2, P.6 dan P.7) berupa fotokopi identitas atas nama Penggugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya Majelis Hakim menganggap bukti tersebut bernilai bukti otentik dalam membuktikan tempat tinggalnya sehingga mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P3 dan P.4) yakni fotokopi Buku Kutipan dan Duplikat Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya, Majelis Hakim menganggap bukti tersebut bernilai bukti otentik dalam membuktikan sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P5) yakni fotokopi Akta kelahiran, Majelis Hakim menganggap bukti tersebut bernilai bukti otentik dalam membuktikan adanya anak sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa gugatan tentang perceraian dipertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat Tergugat suka melakukan kekerasan verbal sehingga pisah tempat tinggal awal tahun 2019 ;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil gugatan Penggugat , namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekcoakan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil gugatannya tersebut.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan melakukan kekerasan pada Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti Fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat, 06 Pebruari 2015 jam 08:15 telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Gianyar Sebagaimana yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :20/08/II/2015 tanggal 06 Pebruari 2015;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 , antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat Tergugat kasar hingga melakukan kekerasan sehingga berpisah tempat tinggal selama tahun awal 2019 tanpa nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu ANAK yang lahir hari Senin, 16 Pebruari 2015, Perempuan,

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Sakit Surya Husada, dengan Surat Keterangan lahir Nomor:
0076/RSUSH/II/2015

- Bahwa Penggugat memohon untuk memelihara anak yaitu ANAK yang lahir hari Senin, 16 Pebruari 2015 tersebut;

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar awal 2019 karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menimbang bahwa terdapat dalil fiqhi (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam:

- Kitab Ghoyatul Marom hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut pada angka 2 (dua), telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Petitum gugatan angka (2) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, sejak Pengugat dan Tergugat telah bercerai, anaknya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sendiri dan selama berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat tersebut anak telah nyaman bersama ibunya, seorang anak tersebut adalah perempuan tentu saja naluri anak ingin bersama ibunya karena sama-sama perempuan dapat curhat dengan leluasa. Sementara itu Tergugat sebagai ayahnya jarang untuk menjenguk ataupun memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya tersebut, begitu pula nafkah untuk anaknya pun akhir-akhir ini tidak diberikan lagi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keberadaan anak tersebut pada Penggugat, selama ini tidak ada yang memperlmasalahkannya dan anaknyaapun sangat merasa

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

happy berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, karena anak **masih di bawah umur** (belum mumayyiz) dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, karena secara biologis maupun psikologis seorang ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak.

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada yang menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak bermoral dan tidak bisa menjadi panutan bagi anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnun 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*";

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat petitum point 3 untuk mengasuh dan memelihara ketiga anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang-tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu meskipun pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat, Penggugat tetap harus memberi akses yang seluas-luasnya dan keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g.);

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat yang bernama (**PENGGUGAT**).
4. Menetapkan bahwa anak bernama ANAK yang lahir hari Senin, 16 Pebruari 2019 ada dalam Pemeliharaan Penggugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Lalu Moh. Alwi S.H.,M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H,M.H.,** masing-masing

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ainiah Husnawati, S.Ag. M.H.** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim anggota,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, S.H.,M.H.

Hakim anggota,

Hirmawan Susilo, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Ainiah Husnawati, S.Ag. M.H..

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 375.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 10.000.00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)